

**SUBJECT INDEKS**  
**ARENA HUKUM VOLUME 13, 2020**

- Agunan 13(3): 550-565  
Akibat Hukum 13(2): 369- 387  
Alasan 13(1): 181-196  
Alat Bukti 13(2): 348-368  
Alih Fungsi Tanah 13(2): 278-299  
ASEAN 13(1): 24-44  
Aset Daerah 13(3): 550-565  
Badan Hukum 13(3): 568-588  
Badan Usaha Milik Desa 13(3): 568-588  
Bantuan Kemanusiaan 13(3): 589-606  
BUM Desa 13(3): 568-588  
Cita Hukum Bernegara 13(1): 97-116  
Cita Hukum Pancasila 13(1): 97-116  
Dasar Filosofis 13(2): 218-241  
*Disgorgement* 13(3): 501-527  
*Disruptive Era* 13(3): 479-500  
Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia 13(3): 388-415  
Emiten 13(3): 501-527  
Etika Bisnis 13(3): 416-433  
Etika Teknologi 13(3): 479-500  
*Financial Technology* 13(3): 479-500  
*Guaranteed Stock* 13(1): 45-58  
*Gross Split* 13(2): 218-241  
Hak Asasi Manusia 13(3): 589-606  
Hubungan Industrial 13(1): 1-23  
Hukum 13(2): 197-217  
Hukum Internasional 13(3): 416-433  
Hukum Islam 13(1): 77-96  
Hukum yang Pluralis 13(1): 77-96  
Indonesia 13(3): 460-478  
Investasi 13(3): 528-549  
Jasa Konstruksi 13(1): 157-180  
Keadilan 13(3): 434-459  
Kearifan Tradisional 13(2): 197-217  
Kekuatan Mengikat 13(2): 300-313  
Kepailian Lintas Batas 13(2): 329-347  
Kepasatian Hukum 13(3): 528-549  
Kepatutan Promosi 13(3): 434-459  
Keyakinan Hakim 13(2): 348-368  
Konsumen 13(3): 434-459  
Kontrak Bagi Hasil 13(2): 218-241  
Kontrak Kerja Konstruksi 13(1): 157-180  
Koperasi 13(3): 460-478  
Korporasi 13(1): 135-156  
Kurator 13(2): 329-347  
Layanan Jasa Konstruksi 13(1): 157-180  
Lembaga Penjamin Simpanan 13(3): 460-478  
Masyarakat Madura 13(2): 300-313  
Maqasid Syariah 13(2): 314-328  
Memenuhi 13(1): 181-196  
Mediasi 13(2): 300-313  
Myanmar 13 (3): 589-606  
Niat Untuk Menciptakan Hubungan Hukum 13(1): 45-58  
Orang 13(1): 181-196

Otonomi Daerah 13(2): 264-277

Pasar Modal 13(3): 501-527

Pelanggaran 13(3): 501-527

Pemahaman Penyelesaian Sengketa 13(1): 24-44

Pembaruan Hukum Keluarga Islam 13(2): 314-328

Pemilihan Umum 13(1): 59-76

Pemisahan 13(1): 59-76

Penegakan Hukum Lingkungan 13(2): 264-277

Penghayat Aliran Kepercayaan 13(2): 369-387

Peranan Mahkamah Konstitusi 13(1): 97-116

Peraturan Daerah 13(2): 218-241

Perburuhan 13(1): 1-23

Perizinan Tertegrasi 13(3): 528-549

Perjanjian 13(1): 45-58  
13(1): 181-196  
13(3): 550-567

Perjanjian Pengikatan Jual Beli 13(1): 117-134

Perlindungan 13(3): 388-415

Perlindungan Hukum 13(1): 117-134

Perselisihan Hasil 13(1): 59-76

Pertambangan Mineral 13(2): 218-241

Pertanggungjawaban Pidana 13(1): 135-156

Pidana Korporasi 13(1): 135-156

Pijakan Konseptual 13(2): 314-328

Pilihan Forum 13(1): 24-44

Putusan Mahkamah Konstitusi 13(2): 369-387

Rohingya 13(3): 589-606

Rumah Susun 13(1): 117-134

Sanksi Pidana 13(1): 1-23

Sengketa Waris 13(2): 300-313

Sistem Pembuktian 13(2): 348-368

Sui Generis 13(3): 388-415

Sumber Daya Air 13(2): 197-217

Sumenep 13(2): 278-299

Tambang Batu Bara 13(2): 264-277

Tanah 13(2): 278-299

Tanggung Jawab 13(3): 501-527

Tata Kelola Kelautan 13(3): 416-433

Transaksi Non-Tunai 13(3): 434-459

Urgensi 13(2): 218-241

Wawasan Multikultural 13(1): 77-96

Yurisdiksi 13(2): 329-347

**SUBJECT INDEKS**  
**ARENA HUKUM VOLUME 13, 2020**

- Agunan 13(3): 550-565
- Akibat Hukum 13(2): 369- 387
- Alasan 13(1): 181-196
- Alat Bukti 13(2): 348-368
- Alih Fungsi Tanah 13(2): 278-299
- ASEAN 13(1): 24-44
- Aset Daerah 13(3): 550-565
- Badan Hukum 13(3): 568-588
- Badan Usaha Milik Desa 13(3): 568-588
- Bantuan Kemanusiaan 13(3): 589-606
- BUM Desa 13(3): 568-588
- Cita Hukum Bernegara 13(1): 97-116
- Cita Hukum Pancasila 13(1): 97-116
- Dasar Filosofis 13(2): 218-241
- Disgorgement* 13(3): 501-527
- Disruptive Era* 13(3): 479-500
- Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia 13(3): 388-415
- Emiten 13(3): 501-527
- Etika Bisnis 13(3): 416-433
- Etika Teknologi 13(3): 479-500
- Financial Technology* 13(3): 479-500
- Guaranteed Stock* 13(1): 45-58
- Gross Split* 13(2): 218-241
- Hak Asasi Manusia 13(3): 589-606
- Hubungan Industrial 13(1): 1-23
- Hukum 13(2): 197-217
- Hukum Internasional 13(3): 416-433
- Hukum Islam 13(1): 77-96
- Hukum yang Pluralis 13(1): 77-96
- Indonesia 13(3): 460-478
- Investasi 13(3): 528-549
- Jasa Konstruksi 13(1): 157-180
- Keadilan 13(3): 434-459
- Kearifan Tradisional 13(2): 197-217
- Kekuatan Mengikat 13(2): 300-313
- Kepailian Lintas Batas 13(2): 329-347
- Kepasatian Hukum 13(3): 528-549
- Kepatutan Promosi 13(3): 434-459
- Keyakinan Hakim 13(2): 348-368
- Konsumen 13(3): 434-459
- Kontrak Bagi Hasil 13(2): 218-241
- Kontrak Kerja Konstruksi 13(1): 157-180
- Koperasi 13(3): 460-478
- Korporasi 13(1): 135-156
- Kurator 13(2): 329-347
- Layanan Jasa Konstruksi 13(1): 157-180
- Lembaga Penjamin Simpanan 13(3): 460-478
- Masyarakat Madura 13(2): 300-313
- Maqasid Syariah 13(2): 314-328
- Memenuhi 13(1): 181-196
- Mediasi 13(2): 300-313
- Myanmar 13 (3): 589-606
- Niat Untuk Menciptakan Hubungan Hukum 13(1): 45-58
- Orang 13(1): 181-196

Otonomi Daerah 13(2): 264-277  
Pasar Modal 13(3): 501-527  
Pelanggaran 13(3): 501-527  
Pemahaman Penyelesaian Sengketa 13(1): 24-44  
Pembaruan Hukum Keluarga Islam 13(2): 314-328  
Pemilihan Umum 13(1): 59-76  
Pemisahan 13(1): 59-76  
Penegakan Hukum Lingkungan 13(2): 264-277  
Penghayat Aliran Kepercayaan 13(2): 369-387  
Peranan Mahkamah Konstitusi 13(1): 97-116  
Peraturan Daerah 13(2): 218-241  
Perburuhan 13(1): 1-23  
Perizinan Tertegrasi 13(3): 528-549  
Perjanjian 13(1): 45-58  
13(1): 181-196  
13(3): 550-567  
Perjanjian Pengikatan Jual Beli 13(1): 117-134  
Perlindungan 13(3): 388-415  
Perlindungan Hukum 13(1): 117-134  
Perselisihan Hasil 13(1): 59-76  
Pertambangan Mineral 13(2): 218-241  
Pertanggungjawaban Pidana 13(1): 135-156  
Pidana Korporasi 13(1): 135-156  
Pijakan Konseptual 13(2): 314-328  
Pilihan Forum 13(1): 24-44  
Putusan Mahkamah Konstitusi 13(2): 369-387  
Rohingya 13(3): 589-606  
Rumah Susun 13(1): 117-134  
Sanksi Pidana 13(1): 1-23  
Sengketa Waris 13(2): 300-313  
Sistem Pembuktian 13(2): 348-368  
Sui Generis 13(3): 388-415  
Sumber Daya Air 13(2): 197-217  
Sumenep 13(2): 278-299  
Tambang Batu Bara 13(2): 264-277  
Tanah 13(2): 278-299  
Tanggung Jawab 13(3): 501-527  
Tata Kelola Kelautan 13(3): 416-433  
Transaksi Non-Tunai 13(3): 434-459  
Urgensi 13(2): 218-241  
Wawasan Multikultural 13(1): 77-96  
Yurisdiksi 13(2): 329-347

## DAFTAR MITRA BEBESTARI VOLUME 13, TAHUN 2020

1. **Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.** | Universitas Muslim Indonesia
2. **Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum** | Universitas Trunojoyo
3. **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D** | Universitas Airlangga
4. **I Gusti Ngurah Parikesti W, S.H., M.H.** | Universitas Udayana
5. **Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.** | Universitas Airlangga
6. **Dr. Imam Ropii, S.H., M.H.** | Universitas Wisnuwardhana
7. **Dr. Hudriyah Mundzir, S.H., M.H.** | Politeknik Negeri Malang
8. **Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum** | Universitas Jember
9. **Yusuf S. Zamil, S.H., M.H.** | Universitas Airlangga
10. **Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum** | Universitas Wijaya Kusuma
11. **Dr. Faizal Kurniawan, S.H., LL.M.** | Universitas Airlangga
12. **Dr. Sulaiman Tripa, S.H., M.Hum.** | Universitas Syiah Kuala
13. **Dr. Anshar, S.H., M.H.** | Universitas Khairun
14. **Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H.** | Universitas Trunojoyo Madura
15. **Dr. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum** | Universitas Swadaya Gunung Djati
16. **Dr. Rimawati, S.H., M.Hum** | Universitas Gadjah Mada
17. **Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M** | Universitas Ahmad Dahlan
18. **Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum** | Universitas Mataram
19. **Dr. Aan Effendi, S.H., M.H.** | Universitas Jember
20. **Dr. Budi H. Bangun, S.H., M.Hum** | Universitas Tanjung Pura
21. **Prof. Dr. Dewi Astutty Mochtar, S.H., M.S.** | Universitas Merdeka Malang
22. **Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.** | Universitas Trunojoyo

# PETUNJUK PENULISAN JURNAL ARENA HUKUM

## Pendahuluan

- Arena Hukum adalah Jurnal Ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang diterbitkan tiga kali dalam setahun (April, Agustus dan Desember) oleh Unit Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Arena Hukum merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas dalam sebuah referensi hukum bidang kajian dalam jurnal Arena Hukum meliputi berbagai cabang ilmu hukum diantaranya Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional dan lain-lain.
- Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan, akan dipublikasikan secara Open Journal System (OJS) secara bertahap. Jurnal Arena Hukum saat ini sedang proses persiapan dan pengajuan akreditasi secara nasional.
- Kami menerima artikel hasil penelitian atau gagasan hukum kontemporer. Artikel yang dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan dimanapun.

## Bentuk Naskah

1. Naskah yang diterima adalah naskah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Jika naskah ternyata terbukti telah dipublikasikan, maka resiko hukum ditanggung oleh penulis dan akan mendapatkan sanksi dari Jurnal Arena Hukum.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
3. Naskah dapat berupa hasil suatu penelitian (*research paper*) atau naskah ulasan (pemikiran) di bidang ilmu hukum.
4. Di dalam naskah, penulisan istilah bahasa asing dicetak miring.
5. Penulisan paragraf dalam naskah menggunakan 5 ketukan.

## Prosedur Pengiriman Naskah

1. Penulis mengirimkan naskah melalui [arenahukum.ub.ac.id](http://arenahukum.ub.ac.id). Penulis dapat membuat akun sebagai penulis dan memasukkan artikel secara online. Penulis juga dapat mengirimkan

dalam bentuk soft copy melalui email [arenahukum@ub.ac.id](mailto:arenahukum@ub.ac.id) atau [arenahukum@yahoo.com](mailto:arenahukum@yahoo.com) atau [arenahukum@gmail.com](mailto:arenahukum@gmail.com). Atau dengan mendaftar online di website <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/user/register>

2. Penulis yang telah mengirimkan naskah akan menerima tanda terima telah diterimanya naskah. **Catatan:** Naskah yang diterima tidak otomatis akan dimuat, karena akan melewati proses review dari dewan redaksi.
3. Penulis melampirkan surat PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN bermaterai Rp.6.000,00 yang dapat diunduh di laman <http://hukum.ub.ac.id/penelitian-dan-publikasi/publikasi/jurnal-arena-hukum/>

### Format Naskah

1. Format penulisan mempergunakan format satu kolom. Naskah setiap halaman diberi nomor berurutan, jumlah halaman 20-25 lembar (tidak termasuk daftar pustaka).
2. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 1,5 spasi.
3. Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf Times New Roman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - **Judul naskah** : 13 font, Kapital, Huruf Tebal
  - **Nama penulis** : 12 font, huruf tebal
  - **Keterangan lembaga, alamat, email, telepon:** 12 font
  - **Abstrak dan kata kunci:** 12 font, huruf tebal, isi abstrak tidak perlu huruf tebal.
  - **Isi naskah** : 12 font
  - **footnote** : 10 font, satu spasi, *Times New Roman, Justify*
  - **Daftar Pustaka** : 13 font, Isi daftar Pustaka 12 font
  - **Letak Penomoran halaman:** untuk halaman satu diletakkan dibawah tengah, untuk selanjutnya di pojok kanan atas.
4. **Judul:** Maksimal terdiri dari 12 kata untuk naskah Bahasa Indonesia dan 10 kata untuk naskah Bahasa Inggris.
5. **Nama Penulis:** Tidak disingkat, tanpa gelar, huruf tebal
6. **Alamat Lengkap:** Alamat lengkap instansi tempat penulis bekerja disertakan kode pos, nomor telepon dan fax, serta alamat email.

## 7. **Abstrak dan Kata Kunci:**

- Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, disertai kata kunci (keywords) 3-5 kata. Penulisan kata “*Key words*” menggunakan font style bold italic
- Abstrak harus memuat **Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian serta lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan** untuk naskah penelitian, sedangkan untuk naskah ulasan tidak menggunakan metode.
- Abstrak terdiri dari 150-250 kata
- Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

## 8. **Latar Belakang:**

- Penulisan judul tebal.
- Berisi tentang **latar belakang, permasalahan dan metode penelitian** untuk naskah penelitian, sedangkan untuk naskah ulasan tidak menggunakan metode.
- Berpola deduktif (umum-khusus)

## 9. **Pembahasan:** uraian tentang permasalahan

## 10. **Simpulan:** memuat jawaban singkat permasalahan

## 11. **DAFTAR PUSTAKA:**

- a. Penulisan Daftar Pustaka disusun alfabetis.
- b. Dilarang menggunakan blog.
- c. Daftar pustaka yang menggunakan E-book dan hard book harus ada nama pengarang dan penerbit.
- d. Ditulis menggunakan spasi 1,5.
- e. Daftar pustaka dikelompokkan sebagai berikut:
  - **Buku**
  - **Kumpulan Tulisan Dalam Buku**
  - **Jurnal**
  - **Makalah**
  - **Skripsi / Thesis / Disertasi**
  - **Peraturan Perundang-undangan**
  - **Surat Kabar**
  - **Naskah Internet**



- f. Diutamakan menggunakan bahan primer / jurnal lain
12. Mohon menggunakan system Chicago style dengan contoh sebagai berikut:

### **Buku**

#### **a) Satu penulis**

##### **Footnote:**

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992), hlm. 3.

Malcom N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.

Catatan:

**Penulisan halaman pada footnote artikel Bahasa Inggris, ‘p.’ jika menggunakan 1 halaman, dan ‘pp.’ jika lebih dari 1 halaman**

##### **Daftar Pustaka:**

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO, 1992.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University, 1994.

#### **b) Dua Penulis**

##### **Footnote:**

Geoffrey C. Ward and Ken Burns, *The War: An Intimate History, 1941-1945*, (New York: Knopf, 2007), p. 52.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 52.

##### **Daftar Pustaka:**

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. *The War: An Intimate History, 1941-1945*. New York: Knopf, 2007.

Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

**c) Lebih dari 2 penulis**

**Footnote:**

Richard M. Buxbaum *et al.*, *European Economic and Business Law*, 2<sup>nd</sup> ed., (Germany: de Gruyter, 1996), p. 280.

H. Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), hlm. 14.

**Daftar Pustaka:**

Buxbaum, Richard M. *et al.* *European Economic and Business Law*. 2<sup>nd</sup> ed. Germany: de Gruyter, 1996.

Syaukani, H. dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka, 2005.

**d) Kumpulan tulisan dalam buku**

**Footnote:**

Moh Fadli, “Non Delegation Doctrine dan Peraturan Delegasi di Indonesia”, dalam Susi Dwi Harijanti (Eds), *Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2011), hlm. 33.

Marian Gold Gallagher, “Legal Encyclopedias”, in *How to Find the Law*, 7th ed., edited by Morris L. Cohen, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1976), p. 272.

**Daftar Pustaka:**

Fadli Moh. “Non Delegation Doctrine dan Peraturan Delegasi di Indonesia”, dalam Susi Dwi Harijanti (Eds), *Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2011). hlm. 33.

Gallagher, Marian Gold. “Legal Encyclopedias”. In *How to Find the Law*. 7th ed. edited by Morris L. Cohen. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1976. pp. 272-295.

## Artikel

### 1. Artikel Jurnal yang dicetak

#### Footnote:

Damilola S. Olawuyi, "Mainstreaming Human Rights under National and International Law: Legal and Epistemic Question", *Indonesia Law Review Year 3, Vol. 3*, (September-December 2013): 224.

Andriyani Mustika Nurwijayati, "Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta", *Jurnal Jurisprudence Vol. 1, No. 1*, (Juli 2012): 208.

#### Daftar Pustaka:

Olawuyi, Damilola S. "Mainstreaming Human Rights under National and International Law: Legal and Epistemic Question". *Indonesia Law Review Year 3, Vol. 3*, (September-December 2013): 224-235.

Nurwijayati, Andriyani Mustika. "Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta". *Jurnal Jurisprudence Vol. 1, No. 1*, (Juli 2012): 208.

### 2. Artikel Jurnal Online

#### Footnote:

Reka Dewantara, "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia", *Arena Hukum Vol. 7, No. 2*, (Agustus 2014): 195, diakses 16 Agustus 2016, doi: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.

#### Daftar Pustaka:

Dewantara, Reka. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia". *Arena Hukum Vol. 7, No. 2*, (Agustus 2014): 195. Diakses 16 Agustus 2016. doi: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.

## Surat Kabar

#### Footnote:

K. Bartens, "Aborsi Di Tengah Polarisasi "Pro Life"- "Pro Choice", *Kompas*, (11 Oktober 2012): 89.

Rajiv Chandrasekaran, "Amnesty Efforts Lag in Afghanistan", *Washington Post*, (19 May 2011): 1.

**Daftar Pustaka:**

Bartens, K. "Aborsi Di Tengah Polarisasi "Pro Life"- "Pro Choice". *Kompas*. (11 Oktober 2012): 89.

Chandrasekaran, Rajiv. "Amnesty Efforts Lag in Afghanistan". *Washington Post*. (19 May 2011): 1.

**Skripsi / Thesis / Disertasi**

**Footnote:**

Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kendiri)", *Disertasi Ilmu hukum, Program Pasca Sarjana Dotor Ilmu Hukum*, (Surabaya: UNTAG, 2011), Tidak Dipublikasikan, hlm. 13.

**Daftar Pustaka:**

Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kendiri)". *Disertasi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Dotor Ilmu Hukum*. Surabaya: UNTAG, 2011. Tidak Dipublikasikan.

**Makalah**

**Footnote:**

Laurensius Arliman S., *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak disampaikan di Aula SMA Negeri 6 Kota Padang*, (Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015), hlm. 15.

**Daftar Pustaka:**

S., Laurensius Arliman. *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak disampaikan di Aula SMA Negeri 6 Kota Padang*. Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015.

## Naskah Internet

### Footnote:

Bulent Gokay, “The 2008 World Economic Crisis: Global Shifts and Faultlines”, <http://www.globalresearch.ca/the-2008-world-economic-crisis-global-shifts-and-faultlines/12283>, accessed 19 November 2009.

Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, “Penyelesaian Konflik Sumber Daya Air”, [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B\\_Konten\\_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B_Konten_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf), diakses 6 Juni 2014.

### Daftar Pustaka:

Gokay, Bulent. “The 2008 World Economic Crisis: Global Shifts and Faultlines”. <http://www.globalresearch.ca/the-2008-world-economic-crisis-global-shifts-and-faultlines/12283>. Accessed 19 November 2009.

Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas. “Penyelesaian Konflik Sumber Daya Air”. [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B\\_Konten\\_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B_Konten_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf). Diakses 10 Juni 2015.

## Peraturan Perundang-undangan

### Footnote:

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang *Penetapan Tersangka*, hlm. 242-243.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, hlm. 83.

### Daftar Pustaka:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang *Penetapan Tersangka*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

**Footnote:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pid/2013 Tahun 2015.

**Daftar Pustaka:**

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 680 K/Pid/2013 Tahun 2015.

**Hasil Wawancara****Footnote:**

Wawancara dengan Aipda Aji Lukmansyah, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014.

**Singkatan dalam Footnote**

1. *Ibid*, kependekan dari ibidem yang berarti 'di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain'.
2. *Op.cit.*, singkatan dari opere citato, artinya 'dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain'.
3. *Loc.cit*, kependekan dari loco citato, artinya 'di tempat yang telah disebut'. loc. Cit digunakan jika kita menunjuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut.

**Contoh Penulisannya:****1. *Ibid.***

- 1 Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.
- 2 *Ibid.*
- 3 *Ibid.*, p. 2. (Jika berbeda halaman)

**2. *op.cit.***

- 1 Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.
- 2 Richard M. Buxbaum *et al.*, *European Economic and Business Law*, 2<sup>nd</sup> ed., (Germany: de Gruyter, 1996), p. 280.
- 3 Shaw, *op.cit.*, p. 10.

### 3. *loc.cit.*

- 1 Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.
- 2 Richard M. Buxbaum *et al.*, *European Economic and Business Law*, 2<sup>nd</sup> ed., (Germany: de Gruyter, 1996), p. 280.
- 3 Shaw, *loc.cit.*

#### Catatan:

Untuk penulisan sumber yang lain, silahkan klik [http://www.chicagomanualofstyle.org/tools\\_citationguide.html](http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)

13. Diutamakan dalam naskah dicantumkan **TABEL** atau **GAMBAR** atau **BAGAN ALUR** atau **DIAGRAM**

#### Contoh Format Tabel:

**Tabel 2. Presentase Tamu Domestik dan Tamu Asing Yang Datang**


No	Bulan	Tamu Domestik	Tamu Asing
1	Januari	86	14
2	Pebruari	81	19
3	Maret	80	20

} Kepala tabel center, bold.  
} Penulisan angka rata kanan

**Sumber: Data Primer, diolah, 2007**

#### Contoh Format Gambar

**Gambar 1. Ilustrasi Pasal 18 (4) UU 32/2004**



**Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007**

14. Setiap kutipan langsung dalam naskah harus diberi tanda petik 2 (“)

#### **Penilaian Kelayakan Jurnal**

1. Setiap naskah yang memenuhi standar format penulisan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Penyunting akan direview secara substansi oleh Mitra Bestari sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Penulis wajib memperbaiki naskah sesuai saran dari dewan penyunting dan catatan Mitra Bestari dalam waktu 7 (tujuh) hari, sedangkan naskah yang ditolak akan dikembalikan kepada penulis disertai alasan penolakan.
3. Penentuan layak atau tidaknya naskah dimuat ditetapkan oleh Tim Jurnal Arena Hukum melalui Mitra Bestari, yang kemudian akan disampaikan kepada penulis.

#### **Mitra Bebestari**

Mitra Bebestari adalah para ahli di bidang hukum yang berasal dari Universitas di Indonesia dan / atau dari luar negeri, yang mempunyai kompetensi untuk menelaah naskah sesuai bidang ilmu masing-masing.

**CP: Dyandra Chairatun Hisan, S.Hum.; No. Telp. 081233854003**

#### **Catatan:**

- Artikel Jurnal bersifat Open Acces / free download pada website kami;
- Penulis tidak dikenakan biaya pada saat mengirimkan artikel ke Jurnal Arena Hukum;
- Penulis yang sudah naik cetak akan kami kirimkan jurnal sebanyak 3 eksemplar tanpa dipungut biaya ke alamat masing-masing.



## FORMULIR BERLANGGANAN

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya:

Nama :

Alamat :

Nomor telp./HP. :

.....

(.....)

.....gunting dan dikirimkan ke alamat Redaksi Arena Hukum atau fax ke (0341) 566505.....

### BERITA PENGIRIMAN UANG LANGGANAN

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar:

- Rp. 60.000,00 x.....eksemplar, untuk langganan mulai nomor.....s/d nomor.....  
(belum termasuk ongkos kirim)
- Uang tersebut telah saya kirim melalui:  
Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya  
Rekening Nomor 0396 49 440 a.n. Rektor UB q.q Penmas Non Utul

#### Catatan:

1. Pengiriman jurnal kepada pelanggan, baru dilayani setelah ada bukti pengiriman uang penggantian ongkos cetak dan uang ongkos kirim melalui transfer bank.
2. Harga/penggantian ongkos cetak per eksemplar Rp. 60.000,00
3. Ongkos kirim berdasar domisili pelanggan dihitung dengan menggunakan tarif Jasa Pos.
4. Jika pelanggan pindah alamat domisili/kantor dimohon memberitahukan kepada Tata usaha Arena Hukum.

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

ISSN 2527-4406



9 772527 440003



0126 0236